

Best Practice Kerjasama Kelembagaan Dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

¹ Kiki Mita Putri, ²Asrinaldi, ³Indah Adi Putri

^{1,2,3}Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Korespondensi : kikimita.kim@gmail.com

Abstrak

Dalam menyelenggarakan tahapan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Padang Pariaman menjalin kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Kerjasama kedua lembaga publik ini diimplementasikan dalam bentuk program-program inovatif guna menghasilkan data pemilih yang akurat dan mutakhir melalui praktik terbaik (*best practice*) dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui *best practice* kerjasama antara dua lembaga publik di tingkat lokal, yaitu KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *governance*, teori kolaborasi Ansell dan Gash, serta konsep *best practice*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan dan pengumpulan dokumen. Hasil penelitian diuraikan secara deskriptif untuk kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dari hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa dibutuhkan jaringan (*network*) sebagai relasi antar lembaga/organisasi yang independen dalam mengelola dan mengatasi permasalahan data pemilih ini. Adanya berbagai keterbatasan dapat diatasi melalui pendekatan kerjasama (*kolaborasi*). Kerjasama yang dijalin ini sebagian besar telah memenuhi konsep *best practice* dengan memperhatikan dimensi-dimensi yang menjadi dasar analisis penelitian ini.

Kata kunci: *Best Practice, Kerjasama, Kolaborasi, Pemutakhiran Data Pemilih*

Abstract

In carrying out the stages of updating voter data, the Padang Pariaman Regency KPU collaborated with the Padang Pariaman Regency Disdukcapil. The collaboration between the two public institutions is implemented in the form of innovative programs to produce accurate and up-to-date voter data through best practices in governance administration. The purpose of this study was to find out the best practice of cooperation between two public institutions at the local level, namely the Padang Pariaman Regency KPU and the Padang Pariaman Regency Disdukcapil in the process of updating and compiling the voter list. This research uses the framework of governance theory, Ansell and Gash collaboration theory, and the concept of best practice. The research method used is descriptive qualitative through in-depth interviews with various informants and document collection. The research results are described descriptively to then be analyzed to answer the research questions. The results of this study show that a network is needed as a relationship between institutions/organizations that are independent in managing and overcoming voter data problems. The existence of various limitations can be overcome through a collaborative approach (*collaboration*). Most of the collaborations that have been established have fulfilled the concept of best practice by taking into account the dimensions that form the basis of this research analysis.

Keyword: *Best Practice, Cooperation, Collaboration, Voter Data Updating*

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini mengangkat tema kerjasama antar lembaga dalam pemutakhiran data pemilih, yang bermula dari fenomena permasalahan daftar pemilih yang tidak kunjung usai. Di awal pemilu dan pilkada langsung, Indonesia masih berada dalam zona politik abu-abu (*political gray zone*). Thomas Carothers (2002) menjelaskan bahwa zona ini ditandai oleh sindrom *feckless pluralism*, dimana negara terlihat

demokratis tetapi kualitas politiknya buruk. Isu-isu negatif seperti fanatisme kelompok, *money politic*, dan korupsi, *floating mass* serta kurang optimal kinerja KPU dalam menyiapkan sarana dan prasarana menjadi problematika utama pemilu dan pilkada

Salah satu masalah Kinerja KPU yang muncul adalah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, yang menjadi sorotan publik dan isu nasional. Ketidakakuratan DPT disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tidak terdaftar, tidak dapat menggunakan hak pilih, data ganda. Hal ini disinyalir sebagai akibat ketidakmampuan KPU dalam menyusun DPT Pemilu 2014 dan 2019 memiliki masalah serupa, dengan intervensi politik dari Komisi II DPR dan Partai Politik yang menyebabkan penundaan pada penetapan DPT atas saran Bawaslu melalui surat Nomor 762/Bawaslu/X/2013 karena masih terdapat 10,8 juta data yang bermasalah, seperti masih ditemukannya nomor induk kependudukan (NIK) yang bermasalah dan pemilih siluman (Ardila, 2018). Di samping itu, masih belum sinkronnya data antara DPT dengan data di Sistem Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih). Bahkan pada Pemilu Serentak 2019, KPU dipaksa untuk melakukan perbaikan DPT tiga kali karena ketidakakuratan data, hal ini berdasarkan rekomendasi Bawaslu untuk perbaikan dan penyempurnaan DPT selama 60 hari.

Problematika daftar pemilih terus berlanjut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan rekomendasi terkait DPT berdasarkan Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019, termasuk perubahan Daftar Pemilih Khusus (DPK) menjadi DPT dan rekapitulasi data pemilih yang memiliki surat keterangan perekaman KTP-el namun belum terdaftar dalam DPT. KPU kabupaten/kota yang memiliki rekomendasi Bawaslu diharuskan untuk menetapkan DPTHP-3 pada akhir Maret 2019. Namun, berdasarkan surat KPU tanggal 9 April 2019 nomor 651/PL.02.1-SD/KPU/IV/2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno DPTHP-3, KPU kabupaten/kota yang telah menetapkan DPK menjadi DPT diminta untuk melakukan perubahan penetapan. Pemilih yang terdapat dalam DPK tetap menjadi DPK. Hal ini disebabkan keterbatasan kemampuan KPU dalam menyediakan logistik, maka KPU bukanlah satu-satunya pihak yang dapat dipersalahkan.

Terjadi mismanajemen kependudukan pada pemilu atau pilkada, seperti terjadi ketidaksinkronan pada DP4 dan DPTHP-1 Pemilu 2019 sebanyak 31,97 juta pemilih (ditpolkom.bappenas.go.id, 2018), karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong, NIK ganda, dan tempat dan tanggal lahir yang tidak valid, belum melakukan perekaman dan memiliki KTP-el. Belum optimalnya pengelolaan data kependudukan ini sangat disayangkan karena hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang seperti 'dikebiri' karena masalah administratif kependudukan.

Pemerintah sebenarnya telah berupaya memperbaiki sistem administrasi kependudukan ini melalui program nasional KTP-el. Program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 dengan menunjuk empat kota, yaitu Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar sebagai pilot project (Ardipandanto, 2017). Program KTP-El yang menggunakan NIK dan chip sebagai single identity number (SIN) sebenarnya dirancang untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik, serta menciptakan keakuratan data kependudukan. KTP-el digadang-gadangkan sebagai salah satu terobosan baru pemerintah dalam administrasi kependudukan, namun dalam pengaplikasiannya di lapangan hingga saat ini belum optimal dan berdampak salah satunya pada penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Kerjasama antara KPU dan Disdukcapil menjadi penting dalam pemutakhiran data pemilih. Namun, kerjasama ini sering terhambat oleh masalah seperti kurangnya koordinasi, perbedaan interpretasi tugas, dan hambatan internal serta eksternal.

Berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadikan KTP-el. syarat wajib bagi warga negara untuk dapat ikut serta dalam pemilu. Namun ketentuan ini kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi atas dasar masih adanya warga negara yang berhak memilih, namun tidak memiliki KTP-el dan pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun pada saat hari dan tanggal pemungutan suara.

Undang-Undang Pemilu tersebut berpotensi menghilangkan, menghalangi, bahkan mempersulit hak memilih bagi kelompok rentan, seperti masyarakat adat, kaum miskin kota, penyandang disabilitas, panti sosial, warga binaan di Lapas dan Rutan, dan beberapa pemilih lain yang tidak mempunyai akses cukup untuk memenuhi persyaratan pembuatan KTP-el (mkri.id, 2019). KTP-el atau surat keterangan perekaman KTP-el yang menjadi syarat untuk dapat menyalurkan hak pilih diterbitkan oleh Disdukcapil. KPU kabupaten/kota pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih membutuhkan data kependudukan lengkap yang hanya dimiliki oleh Disdukcapil. sedangkan Disdukcapil juga membutuhkan data pemilih terbaru untuk mengidentifikasi warga negara yang belum memiliki berkas kependudukan. Keterbatasan kewenangan, sumber daya, jaringan, dan kemampuan ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya kerjasama antara kedua aktor tersebut.

Mengingat tahapan pemutakhiran data pemilih adalah salah satu tahapan yang krusial karena menyangkut hak warga negara, maka diperlukan kolaborasi yang dilandasi atas dasar hukum yang jelas, berkelanjutan, serta saling ketergantungan dengan mengedepankan kepentingan publik dan mengenyampingkan ego sektoral. Oleh sebab itu, birokrasi dan administrasi yang menyangkut kelembagaan dituntut untuk menciptakan data pemilih yang mutakhir dan akurat melalui praktik terbaik (*best practice*) dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Selama ini, praktik terbaik (*best practice*) ditemukan pada tataran dan lingkungan pemerintahan daerah saja (Masbiran, et al., 2021) (Eldo & Mutiarin, 2018) (Pamungkas & Fitriati, 2019) (Prasojo & Kurniawan, 2008) (Sanusi, 2009). Peneliti melihat celah bahwa praktik terbaik (*best practice*) ini juga dapat diterapkan oleh KPU kabupaten/kota yang merupakan instansi vertikal melalui kerjasama antar organisasi (lembaga) pemerintahan, terutama dalam menjawab problematika terkait data pemilih.

Pada masa Orde Baru, pemilu hanya untuk anggota DPR. Pendaftaran pemilih dilakukan oleh petugas pantarlih melalui stelsel pasif. Setelah reformasi, sistem pendaftaran berubah. Pemilih aktif mendaftar ke petugas pendaftaran pemilih (gastarlih) (Arinanto, 1999). Namun, data tahun 1999 tak akurat. Data pemerintah/pemerintah daerah digunakan. Ada lima lembaga data kependudukan yang memiliki perbedaan signifikan. Chusnul Mar'iyah (2019) menyebutkan lima lembaga yang memiliki basis data kependudukan yaitu KPU, BPS, BKKBN, Pemda, Depdagri. Pemilu 2004 memerlukan data akurat, P4B diluncurkan. KPU, Depdagri, dan BPS berkolaborasi. KPU berperan sebagai leading sector, pemerintah (Depdagri) sebagai fasilitator, dan BPS sebagai pelaksana di lapangan dalam melakukan pendataan penduduk dan pendaftaran pemilih berkelanjutan (Subakti, 2011).

BPS gunakan metode *de jure* dan *de facto*. Hasil P4B diserahkan ke KPU, selanjutnya dilakukan cokolit oleh petugas di lapangan hingga akhirnya data tersebut ditetapkan sebagai DPT Pemilu Legislatif 2004. Basis data pemilih diperbarui. Basis data ini digunakan hingga Pilkada 2005. Pada 2009, data yang digunakan merupakan data DP4 yang disinkronisasikan bersama-sama KPU. Masalah data pemilih tetap ada, sampai daftar pemilih pada Pemilu Legislatif tahun 2009 dicap sebagai daftar pemilih terburuk (Subakti, 2018). Namun Data yang digunakan sebagai bahan penyusunan DPT pada Pemilihan Serentak 2020 tetap data DP4 dari Kemendagri. Kemedagri menyerahkan DP4 Pemilihan Serentak tahun 2020 ke KPU RI sebanyak 105.396.460 jiwa yang tersebar di 270 daerah yang melaksanakan Pemilihan Serentak (Liputan6.com, 2020) (Liputan6.com, 2020). Selanjutnya, dilakukan sinkronisasi dengan daftar pemilih pemilu terakhir. Hasil sinkronisasi tersebut diserahkan ke KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Padang Pariaman berkolaborasi dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam tahap pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pemilihan Serentak 2020 menggunakan aplikasi Coklat Pemilu seperti yang digunakan pada Pemilu Serentak Tahun 2019 lalu. Aplikasi Coklat Pemilu (cokolit data penduduk pemilih untuk pemilu) merupakan aplikasi yang diluncurkan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman pada apel cokolit serentak tanggal 17 April 2018.

Kerjasama tidak hanya berlangsung pada tahapan cokolit saja, namun berlangsung pada tahapan penyusunan DPHP dan DPT, serta daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap tahunnya dimana

pemilu/pilkada tidak diselenggarakan. Kerjasama semakin erat dijalin melalui program Bulan Madu (Sebulan Merekam Data untuk Pemilu). Program Bulan Madu ini mendatangi masyarakat ke nagari-nagari setiap hari untuk melayani pemilih pemula dan masyarakat yang belum memiliki KTP-el (Protokol, 2020). tentunya hal ini bermanfaat bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman dalam pemutakhiran data pemilih dan penduduk. Dengan adanya kerjasama yang terjalin dengan baik, pasca Pemilihan Serentak 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan penghargaan terbaik 1 dalam penyusunan DPT kategori wilayah besar kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini melihat best practice dalam kerjasama kelembagaan dalam pemutakhiran data di Pemilihan Serentak 2020 Kabupaten Padang Pariaman. penelitian ini akan menjawab pertanyaan bagaimana best practice kerjasama kelembagaan dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *best practice* kerjasama kelembagaan dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi model Ansell dan Gash untuk menganalisis terjadinya kolaborasi antar *stakeholder* sebagai kerangka kerja yang mamaparkan empat variabel yaitu: Kondisi awal (*starting conditions*), desain kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*fasilitative leadership*), proses kolaborasi (*collaborative process*). Inti dari model kolaborasi ini adalah proses kolaborasi menurut ansell dan Gash (2008) menjabarkan proses kolaborasi dilakukan dalam lima langkah yaitu: dialog antar muka (*face to face dialogue*), membangun kepercayaan (*trust building*), komitmen dalam proses kolaborasi (*commitment to process*), pemahsaman bersama (*shared understanding*), dampak sementara (*intermediate outcomes*).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Creswell (1998) mendeskripsikan studi kasus sebagai eksplorasi sistem atau kasus yang terbatas (*bounded system*). Studi kasus memahami kompleksitas suatu kasus tunggal dalam konteks, situasi, dan waktu tertentu (Pattons, 2002). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan studi kasus instrumental tunggal (*single instrumental case study*), yaitu menelaah sebuah kasus kemudian menjabarkannya secara deskripsi. Peneliti memandang bahwa permasalahan yang diangkat merupakan suatu kejadian (kasus) yang bersifat kontemporer, yang masih memiliki dampak hingga kini. Selain itu, dapat memberikan pemahaman tentang masalah yang kompleks dan menambah pengetahuan yang telah diketahui sebelumnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan data pemilih pada pemilihan serentak tahun 2020 menghadapi penundaan akibat pandemi COVID-19 sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. Dengan penetapan penundaan pemilihan Serentak Tahun 2020, berdampak pada penambahan jumlah pemilih potensial. Sehingga Kemendagri kembali menyerahkan DP4 tambahan kepada KPU sebanyak 456.256 jiwa pada Juni 2020 (Dukcapil, 2020). KPU Kabupaten Padang Pariaman menerima DP4 sebanyak 304.276. KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan

sinkronisasi DP4 dengan DPT terakhir dan pemetaan TPS dengan maspek geografis dan jarak tempuh pemilih ke TPS untuk memudahkan pemilih datang ke TPS pada hari pemungutan suara.

Pelaksanaan pemutakhiran dilakukan melalui Professional Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang berjumlah 914 orang. PPDP melaksanakan cokolit, untuk mengawasi kegiatan cokolit. KPU RI meluncurkan Gerakan Cokolit Serentak dan Gerakan Klik Serentak untuk mengajak masyarakat untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Serentak 2020. Cokolit Pemilihan Serentak pada pandemi memberikan tantangan tersendiri bagi PPDP, warga tidak bersedia didatangi rumahnya karena ancaman Covid-19. padahal, PPDP telah dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, *faceshield*, dan *handsanitizer*, sudah tes antigen.

KPU Kabupaten Padang Pariaman berupaya memastikan pelaksanaan cokolit sesuai protokol kesehatan. PPDP melakukan cokolit menggunakan formulir yang disediakan oleh KPU dan aplikasi cokolit Pemilu yang merupakan bentuk kerjasama antara KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan Disdukcapil Padang Pariaman. Hasil cokolit ini dijadikan dasar untuk rekapitulasi hasil pemutakhiran oleh PPS dan PPK. KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada September 2020. Tahapan selanjutnya adalah rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan penentuan DPT dalam rapat pleno terbuka pada Oktober 2020. Dengan ditetapkannya DPT, tahapan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih berakhir.

Best Practice Kerjasama KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, Kerjasama KPU Kabupaten Padang Pariaman

Dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Padang Pariaman, KPU Kabupaten Padang Pariaman berhasil membangun kerjasama yang efektif dengan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Dalam mengatasi permasalahan kompleks terkait data pemilih, KPU tidak dapat bekerja mandiri dan membutuhkan dukungan lembaga lain. Kerjasama ini memmanifestasikan konsep governance melalui jaringan (network) yang melibatkan beberapa aktor dalam pemutakhiran data.

KPU Kabupaten Padang Pariaman membangun relasi untuk mengatasi permasalahan data pemilih. Melalui pendekatan kerjasama (kolaborasi) Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan manajemen yang dimiliki dapat diatasi.

Model kolaborasi (kerjasama) yang dikemukakan Ansell dan Gash (2008) terdapat empat model variabel kolaborasi yang diterapkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalin kerjasama pada tahapan pemutakhiran data pemilih, yakni:

1. Kondisi awal,
suatu kerjasama dipengaruhi oleh sejumlah fenomena, seperti kepentingan akan visi bersama yang ingin dicapai, hubungan kerjasama di masa lampau, kelangsungan atas kerjasama yang dijalin, kepercayaan terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam kerjasama, ketimpangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan. Terdapat 2 (dua) dari 3 (tiga) sub indikator yang terjadi pada kondisi awal ini yaitu Ketidakseimbangan sumber daya dan keahlian, sejarah kerjasama di masa lampau seperti kerjasama dengan Depdagri dan BPS, telah memberikan dasar yang memungkinkan terbentuknya kerjasama yang efektif dengan Disdukcapil
2. Desain kelembagaan
Desain kelembagaan menjadi faktor penting dalam menjalankan kerjasama ini. Desain kelembagaan terkait dengan regulasi yang mengatur kolaborasi antara KPU dan Disdukcapil, serta MoU yang ditandatangani, Transparansi (keterbukaan) pada setiap program yang dilakukan dan partisipasi dalam tahapan pemutakhiran data pemilih diwujudkan melalui komunikasi intensif, rapat koordinasi, dan pendekatan langsung antara kedua lembaga.
3. Kepemimpinan fasilitatif

Pemimpin menjadi kunci sukses dalam membangun kerjasama. Pemimpin yang fasilitatif mampu membangun komitmen, menyusun rencana strategi, menyatukan visi dan misi. Keterlibatan aktor lain merupakan salah satu unsur penting dalam tahapan pemutakhiran data pemilih. Selain keterlibatan aktor lain dalam kerjasama, juga terdapat komitmen yang mempengaruhi terjadinya kerjasama.

4. Proses kolaborasi (kerjasama)

Proses kolaborasi (kerjasama) merupakan aspek penting yang menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi aktor-aktor yang terlibat tersebut. tProses kolaborasi (kerjasama) ini merupakan sebuah rangkaian yang mencakup:

- a. *Face to face dialogue*
- b. *Trust building*
- c. *Commitment to process*
- d. *Shared understanding*
- e. *Intermediate outcomes*

Dalam proses ini, peran *face to face dialogue* menjadi awal dari komunikasi yang intens antara KPU dan Disdukcapil. *face to face dialogue* yang dilakukan oleh para aktor dalam kerjasama pemutakhiran data pemilih berjalan cukup efektif. Masing-masing aktor menjalankan perannya dengan baik. Hampir tidak ditemukan kendala dan hambatan yang berarti dalam *face to face dialogue* ini. *Trust building* terbentuk melalui keterbukaan dan pemahaman bersama terhadap tujuan dan kepentingan. Komitmen yang kuat tercermin dalam MoU dan ketergantungan saling memperkuat kerjasama. Adanya *shared understanding* membantu dalam merancang program dan kegiatan, serta menciptakan *intermediate outcomes* yang memberikan manfaat awal yang mendorong kesinambungan kerjasama

Best Practice Kerjasama KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemutakhiran Data Pemilih

Kabupaten Padang Pariaman dengan Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten yang sama dalam pemutakhiran data pemilih menunjukkan keberhasilan penerapan best practice di lapangan

1. Dimensi Dampak (*Impact*)

Dimensi dampak menyoroti hasil positif yang dihasilkan dari kolaborasi ini. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing lembaga, KPU dan Disdukcapil bekerja sama untuk memastikan data pemilih dan kependudukan yang akurat dan terkini. Kerjasama ini menciptakan suatu inovasi, yaitu aplikasi Coklat Pemilu dan program Bulan Madu. Aplikasi Coklat Pemilu diciptakan oleh Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman untuk membantu KPU Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan program Bulan Madu untuk membantu menyukseskan Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diperuntukkan bagi masyarakat yang belum memiliki KTP-El sebagai salah satu syarat untuk dapat menyalurkan hak pilih.

2. Dimensi kemitraan (*partnership*)

Dimensi kemitraan menekankan peran setara dan saling melengkapi yang dimainkan oleh KPU dan Disdukcapil. Kolaborasi mereka ditandai dengan koordinasi yang sistematis, komunikasi yang jelas, dan tujuan bersama. Kemitraan ini dipertahankan melalui saling menguntungkan, dimana KPU memperoleh data pemilih yang lebih baik, dan Disdukcapil meningkatkan proses pendaftaran penduduknya.

3. Dimensi keberlanjutan (*sustainability*)

Dimensi keberlanjutan mencakup legislasi dan dukungan yang berkelanjutan melalui komitmen dan koordinasi aktor yang terlibat. Meski saat ini belum ada peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur kerja sama ini, namun Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani antara KPU dan Disdukcapil menjadi landasan hukumnya. Dukungan dari keberlanjutan inovasi program kerjasama KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan penganggaran untuk KPU Kabupaten Padang Pariaman berupa honor PPDP/Pantarlil, sedangkan Disdukcapil untuk pembuatan aplikasi dan program Bulan Madu. Komitmen yang kuat untuk keberlanjutan kerjasama untuk menghasilkan data yang mutakhir dan akurat.

4. Dimensi kepemimpinan (*leadership*)

Kepemimpinan yang kuat dan pengelolaan program yang efektif merupakan faktor kunci dalam mempertahankan kolaborasi ini, karena para pemimpin dari kedua institusi menunjukkan dedikasinya untuk mencapai tujuan bersama

5. Dimensi inovasi dalam konteks lokal dan dapat ditransfer (*innovation within local context and transferability*)

Dalam Era Society 5.0, perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah dinamika masyarakat, mendorong keterlibatan aktif dengan teknologi, dan memaksa pemerintah untuk mengadopsi inovasi dalam pelayanannya. Inovasi pelayanan publik menjadi kunci dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah kolaborasi antara KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman yang menghasilkan Coklat Pemilu, sebuah aplikasi berbasis Android untuk memfasilitasi tahapan pemutakhiran data pemilih.

Aplikasi Coklat Pemilu telah berhasil digunakan dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Keberhasilan aplikasi ini tercermin dari penghargaan terbaik I yang diterima oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam penyusunan DPT kategori wilayah besar dari KPU Provinsi Sumatera Barat. Kunci kesuksesan ini adalah kerja sama yang kuat antara kedua instansi dan pemanfaatan teknologi inovatif dalam penyusunan data pemilih.

Komunikasi yang efektif dan kepemimpinan yang kuat menjadi elemen penting dalam menjalankan kerjasama ini. Komunikasi yang baik membangun hubungan saling menguntungkan antara KPU dan Disdukcapil, sedangkan kepemimpinan yang mampu memberdayakan sumber daya memastikan perencanaan dan eksekusi inovasi yang sukses.

4. KESIMPULAN

Best practice kerjasama kelembagaan dalam pemutakhiran data pemilih diartikan sebagai hasil kolaborasi antara KPU Kabupaten Padang Pariaman dan Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman. Kerjasama ini melibatkan struktur, sumber daya, dan keahlian masing-masing aktor untuk mencapai data pemilih dan data penduduk yang akurat dan terkini. Best Practice terbentuk melalui jejaring dan kerjasama antar aktor dalam pemutakhiran data pemilih, di mana terjadi pertukaran sumber daya seperti preferensi, sumber daya manusia, dan keahlian. Berdasarkan teori kolaborasi, kerjasama ini menggabungkan independensi lembaga untuk mencapai tujuan yang diharapkan. KPU dan Disdukcapil melakukan koordinasi secara berkelanjutan, termasuk melalui MoU pada tahun 2018 untuk dukungan dalam penyelesaian data pemilih dengan lebih terorganisir dan efisien. Dukungan ini termanifestasi dalam bentuk inovasi dan program seperti aplikasi Coklat Pemilu dan program Bulan Madu yang memberikan dampak positif. Implikasi praktis dari praktik terbaik ini melibatkan komitmen kuat dari kedua instansi, memaksimalkan potensi partnership, dan menyatukan visi dan misi agar kerjasama dapat berjalan sinergis dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Saran diberikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan tujuan untuk memperkuat kinerja kerjasama dalam pemutakhiran dan penyusunan data pemilih di masa depan. Saran tersebut meliputi penambahan jumlah sumber daya manusia yang mengerti teknologi untuk memastikan transfer teknologi yang efektif, melibatkan lebih banyak pihak (multi stakeholder) dalam kerjasama untuk mengoptimalkan keakuratan data pemilih seperti Bawaslu dan Masyarakat, serta menjamin kelanjutan kerjasama di bawah kepemimpinan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang baru, sejalan dengan praktik berkelanjutan yang telah diterapkan sebelumnya.

5. SARAN

Saran ditujukan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerja dalam kerjasama terkait pemutakhiran dan penyusunan data pemilih, yaitu penambahan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi terkini dan proses pemutakhiran data pemilih. Selanjutnya pengembangan kerjasama multi stakeholder, seperti Bawaslu, masyarakat demi keakuratan data pemilih. Seharusnya pimpinan KPU baru tetap melanjutkan kerjasama dari Ketua KPU Padang Pariaman sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansell, C. & Gash, A., 2008. Collaborative Governance in Theory. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), pp. 543-571.
- [2] Ardila, M., 2018. *Permasalahan Pendaftaran Pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sijunjung Tahun 2015*. Padang: Masters Thesis, Universitas Andalas.
- [3] Ardipandanto, A., 2017. *Dinamika Politik Pilkada Serentak*. Cetakan Pertama ed. Jakarta: Pusat Penelitian Baadan Keahlian DPR RI.
- [4] Arinanto, S., 1999. Pemilihan Umum, Demokrasi, dan Paradigma Baru Kehidupan Politik: Beberapa Catatan. *Unisia Visi Indonesia Baru*, Volume 39/XXII/III/1999, pp. 80-86.
- [5] Carothers, T., 2002. The End of the Transition Paradigm. *Journal of Democracy*, 13(1), pp. 5-21.
- [6] Creswell, J. W., 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Thousand Oak: Sage Publications.
- [7] ditpolkom.bappenas.go.id, 2018. *Butuh Kerja Sama Perbaiki Data Pemilih | Website Direktorat Politik dan Komunikasi*. [Online] Available at: <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/?p=795> [Accessed 6 April 2021].
- [8] Eldo, D. H. A. P. & Mutiarin, D., 2018. Analisis Best Practice Inovasi Pelayanan Publik (Studi pada Inovasi Pelayanan “Kumis MbahTejo” di Kecamatan Tegalgrejo Kota Yogyakarta). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 1(2), pp. 156-167.
- [9] Liputan6.com, 2020. *Kemendagri Serahkan DP4 ke KPU untuk Pilkada 2020 di 270 Daerah Pemilihan*. [Online] Available at: <https://www.liputan6.com/news/read/4162909/kemendagri-serahkan-dp4-ke-kpu-untuk-pilkada-2020-di-270-daerah-pemilihan> [Accessed 21 Desember 2021].
- [10] Mar'iyah, C., 2019. *Data Pemilih P4B dan Penyelenggaraan Pemilu Pasca Reformasi*. [Online] Available at: <https://republika.co.id/share/po8lt8385> [Accessed 2021 Juni 2021].
- [11] Masbiran, V. U., Afriyanni & Nugroho, R., 2021. Reformasi Pelayanan Publik: Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Padang Pariaman. *JPN (Jurnal Pembangunan Nagari)*, 6(1), pp. 76-92.
- [12] mkri.id, 2019. *MK Sahkan Suket Perekaman e-KTP Sebagai Syarat Pencoblosan Pemilu 2019 / Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. [Online] Available at: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=15173> [Accessed 6 April 2021].
- [13] Pamungkas, L. D. & Fitriati, R., 2019. Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kudus. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), pp. 26-39.

- [14] Pattons, M. Q., 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. s.l.:Sage Publicatons.
- [15] Prasoyo, E. & Kurniawan, T., 2008. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia*. Banjarmasin, Dipresentasikan pada 5th International Symposium of Journal Antropologi Indonesia.
- [16] Protokol, H. d., 2020. *Layani Pemilih Pemula Padang Pariaman, Dinas Dukcapil "Bulan Madu" Bersama KPU*. [Online] Available at: <https://padangpariamankab.go.id/2020/11/05/layani-pemilih-pemula-padang-pariaman-dinas-dukcapil-bulan-madu-bersama-kpu/> [Accessed 21 Juni 2021].
- [17] Sanusi, A., 2009. *Best Practice Pemerintah Daerah: Inovasi Kelembagaan, Sistem dan Prosedur Kerja, Pengembangan SDM Aparatur dan Pemantapan Budaya Organisasi*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara.
- [18] Subakti, 2011. *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*. Cetakan Pertama ed. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan.
- [19] Subakti, R., 2018. *Administrasi Kependudukan dan Daftar Pemilih*. [Online] Available at: https://aipi.or.id/assets/pdf/pdf_file/11Oktober2018_Administrasi_Kependudukan_dan_Daftar_Pemilih.pdf [Accessed 9 September 2021]